



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Willem A.S. No. 3 ☎ (0536) 3224642, Fax (0536) 3230350

Email : polppp@kalteng.go.id

PALANGKA RAYA 73111



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 820/Ol.c /POL PP
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMBANTU SOPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, dengan struktur dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik yang ada di lingkungannya;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
 - f. melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - g. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Atasan PPID Pembantu.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini, maka Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 820/103/POL PP tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu SOPD Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Biro Hukum di Palangka Raya;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PPROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/UNIT KERJA
1	2	3
1.	Atasan PPID/Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.
4.	Bidang-Bidang Pendukung : 1) Bidang Pengelolaan Informasi - Koordinator - Anggota 2) Bidang Pelayanan Informasi - Koordinator - Anggota 3) Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip - Koordinator - Anggota	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 1) Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat. 2) Titiek Maryani, SH. 3) Sylvia Arianty Timbung. Kepala Bidang Penegakan Perda. 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Abraham Augusto Rahael, SH. 3) Satelit, S.Sos. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1) Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga. 2) Yamtono, SE. 3) Badar Arianto.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007**

STRUKTUR ORGANISASI PLID



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

The official stamp is circular with the text 'PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH' around the perimeter and 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007